



Dinas Pendidikan

Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto 27427

081363476905

www.disdik.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Pendidikan

Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Proposal/permohonan yang ditujukan kepada Walikota Sawahlunto melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto
2. Adanya Akte Notaris Yayasan, Sertifikat Tanah atas nama yayasan minimal 2.000M
3. Izin Bangunan (IMB)
4. Bukti rekrutmen guru dan tenaga kependidikan (foto copy Ijazah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pendidikan

Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto 27427

081363476905

www.disdik.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Pendidikan



1. Petugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Dikdas menerima permohonan izin operasional sekolah baru serta perpanjangan izin operasional
2. Petugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Dikdas menerima berkas permohonan dan proposal selanjutnya membubuhkan paraf pada buku ekdpedisi pengiriman surat yang disodorkan oleh petugas Sub. Bagian Umum
3. Petugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas mencatat Permohonan Izin Operasional sekolah dan atau perpanjangan izin operasional pada buku register surat masuk Bidang Dikdas
4. Petugas Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas menyerahkan berkas permohonan beserta lembar disposisi kepada Kabid Dikdas
5. Kepala Bidang Dikdas mendisposisikan permohonan kepada Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Dikdas
6. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas melakukan verifikasi dan penelaahan atas permohonan izin yang diajukan
7. Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas menyiapkan draft rekomendasi kelayakan pendirian sekolah dan draft surat keputusan izin operasional sekolah yang diajukan serta mamaraf draft
8. Petugas Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas menyerahkan draft rekomendasi kelayakan pendirian sekolah dan draft surat keputusan izin operasional sekolah kepada Kepala Bidang Dikdas untuk direviu dan diparaf selanjutnya draft tersebut diteruskan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk ditanda tangani
9. Kepala Dinas Pendidikan melakukan reviu dan menandatangani draft rekomendasi dan draft surat keputusan izin operasional sekolah yang sudah diparaf oleh Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas dan Kepala Bidang Dikdas
10. Petugas Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dikdas mengambil draft rekomendasi dan draft surat keputusan izin operasional sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas



Dinas Pendidikan

Jalan Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto 27427

081363476905

www.disdik.sawahluntokota.go.id

Pemerintah Kota Sawahlunto / Dinas Pendidikan

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi dan SK Izin Operasional Satuan Pendidikan

Pengaduan Layanan

Erlinda, No. Wa : 081363476905